



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan karyawan swasta PT., alamat di Jl. (samping), Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Jl. (samping), Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 409/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 13 September 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 1 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/II/2010, tanggal 12 Januari 2010.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orangtua Pemohon di Kelurahan kemudian pindah di kediaman bersama di Desa dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama(umur 6 tahun).

3.-----
Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 1 tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu melakukan utang piutang dengan orang tanpa sepengetahuan Pemohon yang lebih dari satu sehingga sebagian besar uang penghasilan Pemohon digunakan untuk membayar utang Termohon tersebut.

4.-----
Bahwa dengan sifat dan perilaku Termohon yang demikian, Pemohon telah menasihati Termohon supaya mengubah sifat dan perilakunya tersebut demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mengindahkannya.

5.-----
Bahwa pada bulan Juni 2016 terjadi lagi pertengkaran yang akhirnya membuat hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang selama dua bulan dan komunikasi pun sudah tidak berjalan baik lagi.

6.-----
Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon saat masih tinggal bersama, rumah tangga yang zakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa lagi diwujudkan karena Termohon tidak bisa mengubah sifa dan perilakunya tersebut sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

**Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 2 @ 27**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator(Hakim Pengadilan Agama Masamba), sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2016, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dan 2 benar;
2. Poin ketiga benar, namun alasan Termohon meminjam uang ketika itu karena Termohon mau pulang ke kampung halaman Termohon di Gorontalo untuk menjenguk ayah Termohon yang dalam keadaan sakit namun Termohon takut meminta uang kepada Pemohon sehingga Termohon meminjam uang untuk membeli tiket. Setelah Termohon kembali dari Gorontalo, tidak berapa lama ayah Termohon meninggal dunia dan ketika itu Termohon mau kembali lagi ke kampung sehingga Termohon kembali meminjam uang untuk biaya transportasi;
3. Poin keempat benar Pemohon sudah menasihati Termohon namun bukan berarti Termohon tidak mau mengindahkan nasihat Pemohon akan tetapi ketika itu Termohon stress dan bingung

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 3 @ 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana harus bersikap dan menyelesaikan semua utang-utang Termohon sehingga untuk menyelesaikan utang Termohon meminjam uang juga atau istilahnya gali lubang tutup lubang;

4. Poin kelima benar, Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Juni 2016 bahkan sejak setelah Pemohon mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Masamba, Pemohon sudah pindah ke rumah orang tuanya namun Pemohon dan Termohon masih biasa komunikasi khususnya mengenai anak;

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 6, Termohon masih berharap rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa diperbaiki dan kembali rukun dan mengenai utang Termohon, keluarga Termohon sudah berusaha membantu Termohon untuk membayar sedikit demi sedikit namun memang butuh proses. Jadi Termohon memohon kepada Majelis untuk mempertimbangkan agar gugatan Pemohon tidak diterima mengingat pula anak Pemohon dan Termohon masih kecil sehingga masih butuh kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya;

6. Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri serta Rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Jalan (samping) dengan batas-batas sebelah selatan dengan jalan raya (Jalan Mappaware Sumasang 3), sebelah Timur dengan rumah, sebelah Utara dengan tanah kosong dan sebelah barat dengan tanah kosong, dapat diberikan kepada Termohon untuk menjadi tempat tinggal Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut diatas, Pemohon memberikan replik dan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 4 @ 27



1. Bahwa mengenai alasan Termohon yang mengatakan kalau Termohon meminjam uang karena mau menjenguk orang tuanya itu sudah Pemohon berikan uang. Yang masalah bagi Pemohon karena ternyata sebelum Pemohon menikah, Termohon sudah sering meminjam uang dan hal itu Pemohon ketahui ketika penagih uang Termohon datang ke rumah menagih kepada Pemohon ;
2. Bahwa sifat dan perilaku Termohon yang gali lubang tutup lubang ini yang membuat Pemohon juga jadi stress bahkan membuat Pemohon susah tidur dan susah bekerja dan banyak memikirkan bagaimana mau menyelesaikan semua utang-utang Termohon yang Pemohon sendiri tidak tahu apa peruntukannya.
3. Bahwa benar Pemohon sudah pindah ke rumah orang tua Pemohon itu disebabkan karena Pemohon malu mengingat hampir setiap hari penagih utang Termohon datang ke rumah yang Pemohon sendiri tidak ketahui sehingga Pemohon memilih untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon. Hal tersebut Pemohon lakukan bukan karena Pemohon mau menghindar akan tetapi Pemohon sudah tidak bisa lagi bersabar dan mentolerir sikap dan perbuatan Termohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon tetap dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengenai alasan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil bagi Pemohon anak tetaplah anak dan Pemohon tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik serta membiayai kehidupannya hingga dewasa. Jadi bukan alasan untuk tidak menceraikan Termohon;
5. Bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah anak, Pemohon merasa keberatan mengingat penghasilan Pemohon saat ini tersisa 3 jutaan dari penghasilan basic Pemohon sebesar 6 juta rupiah, tunjangan sebesar 3,5 juta rupiah dan cicilan Pemohon pada bank sebesar 6,5 juta rupiah perbulan yakni kredit pada bank mandiri sebesar 2,9 juta rupiah ketika Pemohon mengambil kredit sebesar 150 juta rupiah untuk membayar uang muka rumah sedangkan cicilan rumah tersebut sebesar 3,8 juta perbulan. Sedangkan mengenai harta berupa rumah Pemohon tidak keberatan Termohon tinggal disana bersama anaknya

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 5 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan cicilan rumah tersebut dilanjutkan oleh Termohon mengingat rumah tersebut adalah masih berstatus kredit dan dicicil selama 15 tahun dan baru berjalan 23 bulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya:

1. Bahwa mengenai sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon berharap agar Pemohon bisa memaafkan Termohon dan bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon dan mengenai utang-utang Termohon, sebagaimana yang Termohon sampaikan dalam jawaban semula bahwa keluarga Termohon sudah berusaha membantu menyelesaikan utang-utang Termohon dan semua itu dilakukan demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Termohon yang tidak disanggupi oleh Pemohon Termohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan sedangkan mengenai harta bersama berupa rumah, Termohon berpendapat sebaiknya dijual atau di over kredit dan hasil penjualannya di bagi dua Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/II/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode P-1;

2. Fotokopi slip pembayaran gaji Pemohon (.....) dari PT. bulan Juli, Agustus, dan September 2016, bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode TR-1.1, TR-1.2 dan TR-1.3;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 6 @ 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tabel Angsuran Kredit atas nama Pemohon (.....) dari PT. Bank Mandiri Cabang, bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode TR-2;

4. Fotokopi Tabel Angsuran Kredit Perumahan atas nama Pemohon (.....) dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo, bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode TR-3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan, Kleurahan, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Januari 2010 dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, baru sebulan sejak menikah ada orang yang menagih hutang Termohon kepada istri saksi dan seketika itu saksi bersama istri saksi menasihati Termohon;
- Bahwa berselang beberapa hari, kembali ada orang yang menagih hutang Termohon ke rumah saksi dan ketika itu kembali saksi dan istri saksi menasihati Termohon;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 7 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tentang kebiasaan Termohon berhutang itu berusaha ditutup-tutupi oleh Pemohon karena malu kepada saksi dan ibu Pemohon;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri, masih banyak orang yang menagih utang Termohon ke rumah saksi;
- Bahwa karena melihat begitu banyak orang yang sering menagih utang Termohon ke rumah saksi, saksi berusaha membantu membayar utang Termohon dan ada sekitar 30 juta rupiah yang saksi bantu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, dia telah membayar utang-utang Termohon namun karena utang Termohon begitu banyak dan ada beberapa orang sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi membayarnya selain karena Pemohon tidak mengetahui tentang peminjaman uang tersebut dan peruntukannya juga karena Pemohon ada tanggungan kredit pada bank yang harus dia bayar setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena Pemohon pergi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama Termohon karena malu begitu banyak orang yang datang menagih ke rumah Pemohon dan Termohon dan hampir setiap hari;
- Bahwa sebelum Pemohon tinggalkan rumah, saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon pernah datang ke rumah saksi bermaksud membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah rumah cicilan tapi saksi tidak tahu berapa cicilannya;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 8 @ 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di PT. namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DEsa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu satu kali dengan Pemohon karena bapak saksi dengan bapak Pemohon bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Mei 2015, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah sendiri didekat rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering berutang kepada orang lain dan Pemohon tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa banyak orang yang saksi lihat datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi pernah bertanya ke beberapa orang yang datang tersebut dan mengaku mau menagih utang cicilan barang yang diambil oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon meminjam uang di Koperasi dan rentenir dan juga mencicil barang-barang rumah tangga seperti lemari, TV, Dispenser namun barang-barang yang dicicil tersebut menurut Pemohon tidak ada di rumah;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 9 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut arisan bersama Termohon dan tiba waktu saksi yang menerima uang arisan tersebut namun saksi tidak menerima dan menurut pengakuan orang yang mengelola uang arisan, Termohon telah mengambil uang arisan saksi namun tidak disampaikan kepada saksi dan hingga sekarang Termohon belum juga membayar uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah membayar utang Termohon sebesar 50 juta rupiah, 30 juta rupiah uang Pemohon dan 20 juta rupiah uang pinjaman dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 karena Pemohon kemnali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi dari rumahnya karena malu hampir setiap hari ada yang menagih utang kepada Termohon;
- Bahwa pernah saksi melihat Pemohon duduk diteras rumahnya dan melamun dari jam 9 malam hingga tengah malam karena memikirkan tentang utang-utang Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon sama dengan penghasilan saksi karena gradenya sama yaitu gaji pokok atau basic sebesar 6 juta rupiah, tunjangan 3 juta rupiah, dan uang lembur minimal 600 ribu dikalikan 8 hari dan ongkos uang lembur itu 10 % dari gaji pokok;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Termohon ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokonya tetap pada pendiriannya masing masing dan telah memohon putusan.

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 10 @ 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 11 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dra. Hj. Sitti Husnenah (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang lebih dari satu sehingga sebagian besar penghasilan Pemohon digunakan untuk membayar utang Termohon tersebut dan Pemohon telah berulang kali menasihati Termohon namun Termohon tidak mengindahkannya. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan jatuh talak satu Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 12 @ 27**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar yang utamanya disebabkan perbuatan Termohon yang suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan atas perilaku Termohon tersebut yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon berharap agar Pemohon dapat memaafkan Termohon dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan Termohon tersebut dan bisa kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 13 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran (cekcok mulut) antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi-saksi mengetahui adanya perbuatan atau perilaku Termohon yang suka berutang bahkan saksi pertama telah membantu dengan meminjamkan uang kepada Pemohon sebesar 20 juta rupiah untuk membayar utang Termohon sedangkan saksi kedua juga berdasarkan pengetahuannya atas kejadian yang dialaminya dimana Termohon mengambil uang arisan saksi tanpa sepengetahuan saksi dan hingga sekarang belum dikembalikan. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 14 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Pemohon menggugat cerai Termohon dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon menggugat cerai Termohon hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, sehingga dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon telah melakukan tindakan yakni sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Termohon telah dapat menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya,

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 15 @ 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon maka telah terbukti dalil Pemohon bahwa penyebab rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun karena perbuatan Termohon yang suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah alasan dan penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun telah terbukti, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Termohon serta Majelis Hakim dan juga mediator telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 16 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :*"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 17 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syariatnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yakni Dr. Ahmad Al Ghundur yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitem nomor 1 dapat dikabulkan;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 18 @ 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah untuk 1 orang anak sebesar 4 juta rupiah perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Rumah bersama yang saat ini menjadi tempat tinggal

Penggugat rekonvensi bersama anak Penggugat rekonvensi dan

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 19 @ 27



Tergugat rekonsensi dapat diberikan kepada Penggugat rekonsensi untuk tempat tinggal Penggugat rekonsensi bersama anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan dengan gugatan Penggugat tentang nafkah anak karena penghasilan Tergugat rekonsensi saat ini tersisa 3 jutaan karena Tergugat rekonsensi ada kredit di bank dan juga membayar cicilan rumah;
2. Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang Rumah bersama yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat rekonsensi bersama anaknya, Tergugat rekonsensi tidak keberatan Tergugat rekonsensi tinggal dengan anaknya asalkan Tergugat rekonsensi membayar cicilan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi memberikan tanggapan/replik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa sebaiknya rumah bersama tersebut dijual atau di over kredit dan hasil penjualannya dibagi 2 Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1.-----NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b jo. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 20 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah anak secara formil patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang nafkah anak secara formil dikabulkan, namun oleh karena Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat mengenai besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat dengan alasan penghasilan Tergugat saat ini tersisa 3 jutaan dari penghasilan tetap Tergugat setiap bulan adalah 9, 5 juta setiap bulan dipotong kredit dibank dan cicilan rumah sebesar 6,7 juta setiap bulan dan selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besarnya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi slip pembayaran gaji Pemohon (.....) dari PT. bulan Juli, Agustus, dan September 2016, bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode TR-1.1, TR-1.2 dan TR-1.3;
- b. Fotokopi Tabel Angsuran Kredit atas nama Pemohon (.....) dari PT. Bank Mandiri Cabang, bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode TR-2;
- c. Fotokopi Tabel Angsuran Kredit Perumahan atas nama Pemohon (.....) dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo, bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode TR-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 21 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR-1, TR-1.2 dan TR-1.3, menunjukkan bahwa penghasilan Tergugat atau take home pay Tergugat setiap bulan rata-rata sebesar 14 juta rupiah setiap bulan dengan asumsi setiap bulan Tergugat mendapatkan uang lembur yang minimal.

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.2, menunjukkan bahwa Tergugat memiliki utang pada bank Mandiri Cabang sebesar 150 juta rupiah dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 2.913.182,- selama 96 bulan dan baru dibayar selama 30 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.3, menunjukkan bahwa Tergugat memiliki utang pada bank Mandiri Cabang Pembantu Palopo sebesar Rp. 672.248.843,87,- yaitu angsuran rumah (selama 15 tahun) yang besarnya untuk 2 tahun pertama sebesar Rp. 3.316.196,77 dan 2 tahun kedua nilainya sebesar Rp. 3.838.591,21 dan angsuran selanjutnya hingga lunas sebesar Rp. 4.341.308,23.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, khusus mengenai bukti TR-1, TR-1.2, dan TR-1.3 benar Tergugat memiliki penghasilan atau gaji pokok (Base Salary) sebesar Rp. 6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan (Living Allowance) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Tergugat juga memiliki penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan yang setiap bulannya tidak tetap yang minimal setiap bulannya mencapai 6 juta rupiah dan potongan-potongan (potongan pajak dan potongan-potongan lain) mencapai 1,6 juta setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, penghasilan Tergugat setiap bulan rata-rata mencapai Rp. 13.945.000,- dan jika dikurangi dengan angsuran pada bank Mandiri dan angsuran perumahan berjumlah Rp.

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 22 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.751.773 sehingga sisa penghasilan Tergugat adalah Rp. 7.193.227,- atau dengan kata lain sisa penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar 7 juta rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai alasan Tergugat yang mengatakan tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak bisa menentukan nilainya karena penghasilannya saat ini tersisa 3 juta rupiah tidaklah beralasan karena Tergugat selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan juga mendapatkan penghasilan lain yang nilainya juga cukup untuk membiayai hidupnya dan juga anaknya. Namun beban angsuran kredit dan angsuran rumah oleh Tergugat setiap bulan juga tetap menjadi patokan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sehingga nilai kepatutan dan kemampuan dari Tergugat tetap dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim cukup beralasan dan berdasarkan hukum jika menetapkan nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya yang bernama(umur 6 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut setiap bulan melalui Penggugat.

2. TENTANG RUMAH;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat bersama anaknya agar diberikan kepada Penggugat untuk menjadi tempat tinggal Penggugat bersama anaknya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk tinggal di rumah tersebut asalkan cicilan/angsuran rumah tersebut dilanjutkan pembayarannya oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan meminta agar rumah tersebut dijual atau di over kredit saja dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 23 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada umumnya, kepemilikan rumah KPR didasarkan atas perjanjian jual beli angsuran (bai' bi tsamanin ajil) sehingga dengan telah disepakatinya perjanjian tersebut serta telah diserahkannya rumah itu kepada pembeli, maka kepemilikan rumah berikut tanahnya telah berpindah kepada pembeli dan sertifikat hak milikpun sudah atas nama pembeli.

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya kepemilikan rumah KPR kepada pembeli, maka rumah itu telah berstatus sebagai harta bersama dan masing-masing berhak atas separohnya. Adapun sisa angsurannya merupakan hutang bersama dan menjadi tanggung jawab bersama.

Menimbang, bahwa dari bukti TR-3 yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi menunjukkan bahwa rumah tersebut diangsur oleh Tergugat rekonsensi selama 120 bulan atau 10 tahun dan telah dilakukan pembayaran selama 23 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut berarti masih ada 97 bulan angsuran yang menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga rumah tersebut lunas sehingga menurut majelis hal tersebut menjadi hal yang sulit bagi kedua belah pihak, oleh karenanya salah satu alternative yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak adalah dengan menjual atau over kredit terhadap rumah tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua sesuai dengan bagiannya masing-masing atau salah satu pihak memberi bagiannya kepada yang lain dengan memperhitungkan berapa biaya yang telah dikeluarkan tersebut (uang muka ditambah angsuran yang telah dibayar) dan nilai tersebut dibagi dua dan bagian tersebut $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada pihak yang lain dan selanjutnya pihak yang membayar memiliki rumah tersebut dan melanjutkan angsurannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka harta berupa rumah yang terletak di Jalan(samping), Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msh
Hal. 24 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka kedua belah pihak dihukum untuk membagi dua rumah tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat rekonvensi dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka rumah tersebut dilelang atau dijual dan hasil penjualannya dibagi 2, $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 25 @ 27



2. Menetapkan Nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (.....) kepada 1 orang anaknya yang bernama(umur 6 tahun) adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (.....) untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut sebagaimana pada poin 2 diatas melalui Penggugat Rekonvensi (.....) setiap bulan.
4. Menetapkan rumah yang terletak di Jalan(samping), Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas: Sebelah Selatan dengan jalan raya Mappaware Sumasang 3, Sebelah Timur dengan rumah, Sebelah Utara dengan tanah kosong, Sebelah Barat dengan tanah kosong dalam harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.
5. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi harta tersebut sebagaimana pada poin 4, $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka rumah tersebut dilelang atau dijual dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 26 @ 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Ketua Majelis

.....
Hakim Anggota

.....
Hakim Anggota

.....
Panitera Pengganti

.....
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 620.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 711.000,00

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA Msb
Hal. 27 @ 27